

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I**

**TENTANG HUKUM MENJUAL DAGING KURBAN**

**A. Analisis Pendapat Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Menjual Daging Kurban**

Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan kurban boleh dijual tetapi harus disedekahkan dari hasil penjualannya tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarkhil al-Muhazzab* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَبَيْعُ مَا شَاءَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ

“Dari Abu Hanifah bahwa sesungguhnya ia memperbolehkan menjual udhhiyah sebelum disembelih, dan menjual sesuatu sebagian darinya setelah disembelih, dan disedekahkan sebanding dengannya” (Nawawi, tth: 420)

Bahkan menurut Abu Hanifah diperbolehkan menjual daging kurban baik itu dalam keadaan belum disembelih maupun setelah disembelih, asalkan hasil sembelihan tersebut disedekahkan sesuai dengan nilai atau sebanding dengan hewan tersebut diperbolehkan. Sedangkan dalam kitab Bidayah al-Mujtahid Ibnu Rusyd menjelaskan pendapat Abu Hanifah:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ الدِّرَاهِمِ الدَّنَائِرِ

“Berkata Abu Hanifah: diperbolehkan menjual daging kurban bukan dengan dirham dan dinar” (Rusd, 1989: 447).

Pendapat tersebut juga ditegaskan bahwa diperbolehkan menjual daging qurban namun tidak boleh menggunakan mata uang berupa dirham atau dinar. Artinya, diperbolehkan menjual daging qurban dengan sesuatu (menukar) dengan barang yang lain untuk kemudian juga harus dishadaqahkan dari hasil penjualan tersebut (Rusd, 1989: 321).

Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang erat hubungannya dengan dimensi sosial. Ibadah yang dilakukan pada hari raya Haji (10 Dzulhijjah) dan hari Tasyriq (11,12 dan 13 Dzulhijjah) mempunyai makna sebagai bentuk pengorbanan yang harus dilakukan seseorang untuk berbagi kebahagiaan dan kenikmatan dengan kaum fakir miskin serta golongan tidak mampu lainnya. Dengan keikhlasan dan kesucian jiwa untuk mengeluarkan sebagian harta yang diwujudkan dalam bentuk binatang ternak.

Kurban memiliki dasar hukum yang kuat menurut al-Qur'an dan hadits. Hal ini menunjukkan bahwa kurban adalah syari'at Allah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Adapun perintah Allah untuk melaksanakan kurban berdasarkan Firman Allah sebagai berikut:

Q.S al-Kautsar: 1-3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿٢﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ (الكوثر: ١-٢)

Sesungguhnya Kami telah memberi engkau (ya Muhammad) akan kebajikan yang banyak. Untuk itu sembahyanglah engkau pada hari haji karena Allah dan sembelihlah kurbanmu (Q.S. al-Kautsar: 1-2).

Q.S. al-Hajj: 36

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (الحج: ٣٦)

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu (sebagai salah satu) dari pada syi'ar Allah (Q.S. al-Hajj: 36).

Dalam hadits Rasulullah Saw, dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْقِرَنَّ مُصَلًّا نَا

(رواه احمد وابن ماجه)

Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah Saw. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat sembahyang kami. (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah) (Staqolani, 1984: 307).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai kurban menurut hukumnya, apakah sunnah atau wajib. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah *sunnah muakkad*. Sedangkan Imam Abu Hanifah mewajibkan ibadah kurban bagi orang yang mampu dan bukan musafir (Rusd, 1989: 266). Menurut Imam Taqiyuddin kurban hukumnya *sunnah kifayah* artinya apabila satu keluarga sudah ada yang berkorban (meskipun seorang) sudah cukup (Taqiyyudin, tth: 236) . Sedangkan menurut Sayyid Sabiq makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi orang yang mampu melaksanakannya (Sabiq, 1983: 274).

Ibadah kurban adalah ibadah yang berorientasi pada shadaqah untuk kepentingan kaum *du'afa*. Sehingga tidak berhak seseorang mengambil keuntungan (*profit*) darinya. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadits, untuk mengambil upah dari jasa penyembelihan saja tidak diperbolehkan. Sehingga kurban memang betul-betul ditasharufkan untuk kepentingan fakir miskin termasuk bagian-bagian dari binatang kurban tersebut.

Aturan hukum bila berjalan pada kondisi normal tentu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Namun kadang sebuah hukum berhadapan dengan berbagai persoalan masyarakat yang sifatnya kasuistik. Dalam keadaan yang demikian, hukum juga harus mampu menjadi solusi terhadap persoalan dalam keadaan tidak normal tersebut. Sehingga apabila hukum dijalankan secara kaku, maka bukan sebuah keteraturan yang akan diperoleh, tetapi kerusakan yang akan terjadi atau justru cita-cita dasar hukum tersebut yang akan terabaikan.

Kaitannya dalam persoalan daging kurban sebagaimana pembahasan ini adalah dalam rangka mengantisipasi apabila misalnya dalam suatu waktu tertentu jumlah orang yang melaksanakan kurban sangat banyak, sehingga apabila disembelih seluruhnya tentu daging kurban tersebut melimpah, sedangkan golongan fakir miskin di daerah tersebut tidak begitu banyak. Ini artinya *stock* daging justru melimpah karena lebihnya hewan kurban tersebut. Disamping itu, daging termasuk bahan makanan yang cepat sekali membusuk jika tidak segera diolah atau dimasak.

Dalam kondisi semacam ini justru banyak unsur *madharat* yaitu *mubadzir*-nya daging tersebut. Padahal dalam al-Qur'an, *mubadzir* termasuk perbuatan dosa yang dilarang Allah Swt. Bahkan perbuatan *mubadzir* disebut sebagai saudara syaitan:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (بني اسرائيل: ٢٦)

“Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S Bani Israil: 26)

Dari kasus yang demikian, tentu menimbulkan pertanyaan masih relevankah pendistribusian kurban dalam bentuk daging? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan langkah-langkah alternatif yang lebih membawa *masalah* dalam pendistribusian daging kurban. Karena secara logika dalam keadaan yang demikian, fakir miskin tidak lagi memerlukan daging karena jumlahnya terlalu melimpah.

Pendapat Abu Hanifah dapat dijadikan alternatif untuk menjawab persoalan tersebut. Ia berpendapat bahwa diperbolehkan untuk menjual hewan kurban (*udh-hiyah*) sebelum disembelih, atau sebagian setelah disembelih, untuk kemudian disedekahkan sesuai dengan harga penjualannya (Nawawi, tth: 420). Maksud dari pendapat tersebut sebenarnya adalah hanya mengalihkan manfaat dari wujud barang (daging kurban), di mana sebelumnya kurang bermanfaat atau bahkan *mubadzir* untuk ditukar atau dialihkan dengan barang yang lebih bermanfaat.

Hal yang perlu ditegaskan dari pendapat Abu Hanifah adalah bahwa hasil penjualan hewan kurban tersebut harus disedekahkan kepada fakir miskin dengan nilai harga sebanding dengan daging atau hewan tersebut. Sehingga fakir miskin masih dapat menikmati hasil hewan kurban meskipun dalam bentuk lain. Cara demikian sebenarnya secara substansial tidak bertentangan dengan tujuan dan substansi ibadah kurban. Cuma dalam hal ini hanya dialihkan dalam bentuk lain yang bisa jadi lebih bermanfaat atau berguna bagi fakir miskin. Apabila pendapat ini digunakan sebagai dasar

dalam pendistribusian daging kurban, tentu akan lebih membawa manfaat dari sekedar daging.

Ditinjau dari sisi akad jual beli, apabila penjualan daging kurban tersebut memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli daging kurban tersebut adalah sah. Suatu barang sah untuk diperjual belikan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjualbelikan.
2. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.

Dengan demikian, yang dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan menurut ketentuan-ketentuan syara' atau bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Seperti babi, kala, cecak dan lain sebagainya.



3. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
4. Dapat diserahkan cepat atau lambat, maka tidak sah menjual daging hewan yang sedang lari atau tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang.
5. Milik sendiri, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
6. Jelas kadar dan wujudnya, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Daging kurban apabila dilihat secara dzatnya adalah jenis barang yang dapat memenuhi kriteria-kriteria di atas. Daging kurban dapat disamakan dengan menjual daging biasa, yaitu daging binatang ternak yang halal untuk dimakan. Sehingga apabila terdapat alasan-alasan yang membolehkan sebagaimana contoh kasus di atas, menurut penulis maka sah-sah saja menjual daging kurban sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

Pendapat memperbolehkan menjual daging kurban, memang sebuah pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Bahkan secara tekstual dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan nash (al-Qur'an dan Hadits). Tipologi dari pendapatnya memang rasional dipandang di

segi realitas kehidupan sosial masyarakat. Ia mampu memahami psikologi masyarakat, kondisi sosial dan realitas kehidupan yang perlu memerlukan jawaban-jawaban relevan terhadap persoalan yang berkembang. Barangkali latar belakang Abu Hanifah seorang pedagang, mampu mempertajam kepekaan terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ia mampu berdialog secara dinamis dengan situasi dan kondisi masyarakat secara obyektif. Sehingga ia mampu membuat satu kesimpulan hukum yang berdasarkan sendi-sendi kemaslahatan umat.

Kurban itu dibagi menjadi yang wajib dan sunnah. Dan yang sunnah itu adalah kurban. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۙ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

“Sungguh Kami telah memberikan pada engkau nikmat yang banyak.”Maka tegakkanlah shalat karena Rabbmu, dan berkorbanlah.” Sungguh orang-orang yang membenci engkau dialah yang terputus.” (Depag RI, 1986: 1110)

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang daif, yang bersumber dari Abu Ayyub, dikemukakan bahwa atau ini (QS. 108 Al Kausar:2) turun pada peristiwa Hudaibiyah, ketika Jibril datang kepada Rasulullah memerintahkan kurban dan shalat. Rasulullah segera berdiri seraya menyampaikan khotbah Idul Fitri mungkin juga khotbah idul Adha kemudian shalat dua rakaat. Sesudah itu beliau menuju tempat kurban, lalu memotong hewan kurban (Shaleh, 2007: 680).

Perintah ayat diatas, senada dengan perintah shalat pada QS. Thaha ayat 14. Bahwa menilik lahirnya perintah diatas itu adalah merupakan



keajiban. Kelengahan dan kelalaian adalah kebalikan dari mengingat-ingat tadi. Jadi kalau seseorang itu lalai dalam seluruh shalatnya, maka bagaimanakah ia dapat dinamakan seorang yang mendirikan shalat dengan senantiasa ingat pada Allah (Jamaluddin, 2004: 69)

Sangat jelas sebagai landasan hukum terhadap ketentuan barang-barang yang boleh dan tidak boleh diperjual belikan. Namun bagaimana apabila yang dijual tersebut merupakan daging qurban, padahal firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj: 28 berbunyi:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ  
بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Depag RI, 1986: 516)

Dari ayat ini kemudian para ulama terutama madzhab Syafi’iyah membuat rambu-rambu bahwa seorang yang berkorban (selain kurban nadzar) dianjurkan untuk memakan sebagian daging kurban yang telah disembelih sekedarnya saja, dan yang lain dibagikan kepada yang membutuhkan. (Bakar, 1995: 241).

Di samping itu orang yang berkorban tidak diperkenankan untuk menjual daging maupun kulit hewan yang disembelihnya meskipun untuk biaya penyembelihan (ongkos tukang jagal dan sebagainya). Mengingat

panitia kurban yang dibentuk selama ini merupakan kepanjangan tangan dari pihak yang berkorban (wakil), maka hukum yang sama juga diberlakukan kepadanya, artinya daging kurban boleh dipergunakan untuk makan siang dan panitia tidak diperbolehkan menjual daging sembelihan meskipun hanya untuk membeli bumbu.

Oleh karena itu, guna menyasati masalah seperti ini, banyak kepanitian yang membuat kebijakan untuk menerima hewan kurban disertai biaya yang dibebankan kepada orang yang berkorban mulai dari perawatan serta biaya-biaya operasinal lainnya. Hal ini guna menghindari terjadinya penjualan daging kurban serta pembagian daging yang lebih meluas.

Inisiatif seperti ini tentu dibenarkan dalam kacamata fiqih madzhab Syafi'i. Solusi yang lain adalah diantara panitia, selain ada yang menjadi wakil, disiapkan pula panitia yang menyediakan dirinya untuk menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima) daging kurban agar ia mempunyai keleluasaan untuk memanfaatkannya. Ia boleh memasaknya dan juga boleh menjualnya.

Alternatif berikutnya adalah dengan mengikuti madzhab Hanafi yang memperbolehkan penjualan daging kurban oleh pelakunya (orang yang berkorban) sesuai dengan manfaat yang diperlukan baik dalam penyelenggaraan penyembelihan maupun pembagiannya kepada masyarakat.

Rujukan yang kami gunakan adalah kitab *Kifayatul-Ahyar* karya Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini:

وَأَعْلَمَ أَنَّ مَوْضِعَ الْأُضْحِيَّةِ الْإِنْتِفَاعَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِلٍ وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَارِ وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا... وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِشِمْنِهِ

“Dan ketahuilah bahwa fungsi hewan kurban adalah untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menjualnya, tidak diperbolehkan pula menjual kulitnya dan juga tidak boleh menjadikan hasil penjualan untuk upah tukang jagal meskipun kurban sunnat (bukan kurban nadzar) dst... Menurut Abi Hanifah, menjual daging kurban dan menyedekahkan uang hasil penjualannya hukumnya boleh (Bakar, 1995: 242).”

Ketentuan tersebut mendapat pengecualian apabila penulis memahami pendapat imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa daging qurban boleh dijual baik itu sebelum atau sesudah disembelih untuk kemudian disedekahkan kepada fakir miskin seharga dengan harga penjualan tersebut. Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan haruslah jenis barang yang bermanfaat. Sebuah barang dapat disebut bermanfaat apabila barang tersebut tidak menimbulkan madharat. Akan tetapi ada kalanya menilai sebuah barang tersebut memiliki nilai manfaat atau tidak bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Misalnya suatu barang tersebut justru akan bermanfaat apabila barang tersebut dialihkan dalam bentuk yang lain. Sebuah contoh, pada satu daerah pada hari raya qurban (idul adha) berlimpah hewan qurban, tentu tidak mungkin semuanya disembelih untuk didistribusikan kepada fakir miskin dalam bentuk daging. Karena keberadaan daging yang melimpah tentu justru akan mubazir, bahkan bisa jadi daging tersebut akan membusuk. Maka dengan menjual untuk kemudian diberikan dalam bentuk uang justru akan membawa manfaat bagi fakir miskin. Yang

sebelumnya hanya untuk kepentingan makan, dengan uang hasil penjualan daging kurban, mereka dapat membelanjakan dalam bentuk keperluan lain yang lebih bermanfaat.

Persoalan menjual daging kurban memang tidak ada ketentuan nash baik al-Qur'an maupun hadits yang membolehkan atau melarangnya. Namun kalau menelaah lebih dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits tentang perintah kurban, sangat jelas bahwa orientasi dari diperintahkannya kurban bagi umat Islam adalah untuk kepentingan shadaqah semata. Sebagaimana firman Allah Swt:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج : ٢٨)  
 “Maka makanlah, dan sebagian yang lain berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara dan fakir”. (Q.S. al-Hajj : 28).

Dalam firman Allah yang lain:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (الحج : ٣٨)  
 “Maka makanlah sebagiannya, dan berikanlah kepada orang-orang yang rela dengan anugerah harta yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.”(Q.S. al-Hajj : 36).

Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah dipertegas lagi, bahwa untuk sekedar mengambil upah dari kegiatan kurban pun dilarang, termasuk upah penyembelihannya.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَاءَ لَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا أُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا (متفق عليه)

“Dari Ali bin Abi Thalib r.a ia berkata : Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada saya supaya saya mengurus unta kurban

beliau, dan membagikan dagingnya, kulitnya dan barang-barang yang merupakan pakaian unta itu kepada orang miskin, dan saya tidak memberikan upah sembelihan daripadanya. (HR. Mutafaq ‘Alaih).

Menurut ketentuan ayat al-Qur’an dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa daging kurban hanya untuk kepentingan ibadah shadaqah semata, yaitu diberikan kepada orang-orang hidupnya tidak berkecukupan harta (fakir) dan orang yang meminta-minta.

Kurban merupakan salah satu ibadah yang paling nikmat. Dapat disebut demikian menurut para ulama karena orang yang berkurban diperintahkan memakan sebagian daging kurbannya dan menyedekahkan sebagian yang lain. Ini artinya orang yang berkurban diberi kesempatan berbagi kenikmatan, shahibul kurban dapat menikmati sebagian daging yang disembelihnya, dan sebagian yang lain disedekahkan kepada fakir miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah :

كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج : ٢٨)

“Maka makanlah, dan sebagian yang lain berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara dan fakir. (Q.S. al-Hajj : 28).

Ayat tersebut menggunakan bentuk redaksi orang kedua pada firman *fakuluu minha* : maka makanlah sebagian darinya setelah penggalan sebelumnya menggunakan redaksi orang ketiga. Ada ulama yang menyisipkan kalimat *maka wahai Nabi Ibrahim katakanlah kepada mereka bahwa makanlah* dan seterusnya. Ada juga yang menyatakan pengalihan redaksi itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad Saw. Dengan tujuan menekankan



bolehnya memakan daging kurban, karena masyarakat Jahiliyah enggan memakannya, atau karena Nabi Muhammad Saw pernah melarang memakan daging kurban. Dengan demikian, perintah memakan itu bukanlah perintah wajib (Quraish, 2004: 45).

Dalam firman Allah yang lain :

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (الحج : : ٣٨)

“Maka makanlah sebagiannya, dan berikanlah kepada orang-orang yang rela dengan anugerah harta yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta”. (Q.S. al-Hajj : 36).

Menurut kedua ayat di atas dapat dipahami, bahwa daging kurban selain dibagikan kepada fakir miskin, juga orang yang berkorban diperbolehkan ikut memakan sebagian daging tersebut. Adapun dalam hal pembagiannya, jumhur ulama membagi tiga cara, yaitu: sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan dan sepertiga lagi untuk dimakan.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa boleh menyedekahkan semuanya. Namun apabila ingin makan sebagian darinya, sebaiknya tidak melebihi dari sepertiga, sedangkan yang dua pertiga disedekahkan atau sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan (walaupun kepada orang kaya) dan sepertiga lainnya disedekahkan kepada fakir miskin. Akan tetapi kurban dapat menjadi wajib disebabkan untuk memenuhi nadzar, maka wajib disedekahkan semua, dan tidak boleh dimakan sendiri meskipun hanya sedikit.

Seiring berjalannya waktu, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum menjual daging kurban. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan



dan sebagian membolehkan menjual daging kurban. Berikut ini beberapa pendapat para ulama mengenai hukum menjual daging kurban;

Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad tidak membenarkan penjualan dari sesuatu dari kurban, baik kulit atau bagian lainnya. Akan tetapi diperbolehkannya untuk dijadikan sandal, sepatu, jaket, tempat air dan sebagainya. Hal ini dikarenakan mereka berpegang pada nash secara tekstual, dimana daging kurban harus dimanfaatkan dan didistribusikan dalam bentuk daging agar para fakir miskin dapat menikmati daging kurban yang tidak setiap hari mereka bisa menikmatinya. Ibn Al-Mundzir merawikan bahwa Ibn Umar, Ahmad dan Ishaq membolehkan menjual kulitnya, lalu disedekahkan dari harganya.

Menurut Imam Taqiyuddin fungsi dari kurban adalah untuk dimanfaatkan (dimakan), maka daging dan kulitnya tidak boleh dijual, dan tidak boleh diambil untuk upah. Namun diperbolehkan menjual kulitnya dan penjualannya untuk disedekahkan. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah*, mengemukakan bahwa Abu Hanifah hanya membolehkan menjual kulitnya saja. Dan hasil dari penjualannya pun harus digunakan untuk kepentingan shadaqah.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* menjelaskan bahwa menurut menjual daging qurban tidak diperbolehkan. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhi*, menjelaskan bahwa Abu Hanifah dan Muhammad membolehkan menjual daging qurban, yang menilai (harga) bisa sebanding dengan atau lebih baik dari hewan qurban sebelumnya. Yang

kemudian juga harus dishadaqahkan dari hasil penjualan tersebut (Wahbah, 1997: 2733). Menurut Muhammad Bagir al-Habsy, pendapat Abu Hanifah ini perlu dipertimbangkan, terutama apabila hewan kurban sudah cukup banyak, sedangkan para fakir miskin lebih membutuhkan uang (disamping daging) untuk keperluan mereka lainnya.

## **B. Analisis Istimbat Hukum Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Hukum Menjual Daging Qurban**

Abu Hanifah memperbolehkan menjual daging kurban dipertimbangkan dengan akal. Sebagaimana diketahui, bahwa Abu Hanifah adalah ulama beraliran ahli ra'yi, terhadap persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam nash. Ia mempunyai jalan sendiri dan membahas hukum dan mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam beristinbath serta mempunyai keberanian dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tumbuh. Ia amat percaya kepada kemampuan akal.

Meskipun demikian, sebagaimana telah dibahas pada bab III, Abu Hanifah dalam beristinbath, melalui beberapa tahap hingga akhirnya sampai melakukan berijtihad dengan menggunakan menggunakan kemampuan akalnya, sebagaimana ia kemukakan:

إِنِّي أَخَذْتُ بَكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُ. فَمَا لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  
وَالْأَثَارِ الصَّحَاحِ الَّتِي فَشَّتْ بَيْنَ أَيْدِي الثَّقَاتِ. فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مِنْ شِئْتُمْ وَأَدْعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُمْ ثُمَّ لَا

أَخْرَجَ عَنْ أَقْوَالِهِمْ إِلَى أَقْوَالِ غَيْرِهِمْ. فَإِذَا إِنْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ  
وَأَبْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَعَلَيَّْ أَنْ أَجْتَهِدَا كَمَا جْتَهِدُوا

“Sesungguhnya saya berpegang kepada Kitabullah (al-Qur’an) apabila saya mendapatinya. Sesuatu yang saya tidak dapati di dalamnya, saya memegang sunnah Rasul dan atsar-atsar yang shahih yang telah masyhur diantara orang-orang kepercayaan. Apabila tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, saya berpegang kepada perkataan para sahabat, saya ambil mana yang saya kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan para sahabat kepada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim an-Nakha’i, Asy-Syab’i, al-Hasan, Ibnu Sirrin dan Sa’id Ibn Musayyab, maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad”

Terhadap perkataan Abu Hanifah ini, Sahal bin Muzallim memberikan komentar perkataan Abu Hanifah diambil dengan terpercaya dan terhindar dari keburukan, ia meninjau mu’amalah manusia, apa yang tegak pada mereka dan baik bagi urusan mereka. Ia melakukan urusan atas qiyas, apabila qiyas itu buruk, maka dilakukannya dengan istihsan selagi hal itu berlaku atasnya. Apabila hal itu tidak berlaku, maka ia kembali kepada apa yang dijalankan kaum muslim. Ia selalu menghubungkan hadits yang terkenal dan telah disepakati, kemudian ia menqiyaskan selama qiyas itu boleh kemudian ia kembali kepada istihsan, selama saja diantara keduanya yang lebih terpercaya, maka ia kembali kepadanya.

Abu Hanifah termasuk kelompok ulama dimana konsep pemikirannya banyak mewarisi pemikiran *ahlu ra’yi*. Hal ditunjukkannya dalam memilih *atsar-astar shahabi* beliau sangat bebas, tidak memilih salah seorang diantara mereka. Bila ia merasa tidak menemukan kebenaran dalam *atsar-astar shahabi*, maka mulailah ia mencurahkan segala kemampuannya dalam

menggali dalil-dalil dari nash al-Qur'an dan hadits untuk menetapkan suatu hukum, dan ia pun melakukan apa yang disebut dengan ijtihad (Rosyada, 1999: 26).

Pendirian yang demikian, semakin menegaskan bahwa ia memberikan proporsi *ra'yu* pada posisi yang cukup signifikan dalam konsep ijtihadnya. Menurut beberapa sumber sejarah, istihsan merupakan salah satu metode penggalian hukum yang menjadi ciri khas Abu Hanifah. Metode ini sangat mengedepankan kemampuan akal untuk menganalisa sebuah persoalan hukum. Bagaimana memberi keputusan hukum yang kadang-kadang bertentangan (berpaling) dari ketentuan nash.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pendapat Abu Hanifah tentang pembolehan menjual daging kurban dapat diduga berdasarkan *istihsan*. Hal ini berdasarkan konsep istihsan menurut Abu Hanifah yaitu “berpalingnya seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah dari yang sebanding dengannya kepada bentuk hukum yang berlainan karena adanya alasan yang lebih kuat yang menghendaki hal itu” (Hasby, 2001: 222).

Indikasi Abu Hanifah menggunakan istihsan dalam pendapat ini yaitu: *pertama*, pendapat ini secara tekstual berpaling dengan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج: ٢٨)

Maka makanlah, dan sebagian yang lain berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara dan fakir. (Q.S. al-Hajj: 28).

Dalam firman Allah yang lain:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (الحج: ٣٦)

Maka makanlah sebagiannya, dan berikanlah kepada orang-orang yang rela dengan anugerah harta yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.(Q.S. al-Hajj: 36).

Penjelasan dua ayat tersebut sangat jelas bahwa kurban harus diberikan dalam bentuk yang disifatnya makanan yaitu daging. Karena kurban merupakan karunia berupa sedekah daging hewan kepada fakir miskin dalam waktu-waktu tertentu. *Kedua*, pendapat Abu Hanifah bertentangan dengan hadits Rasulullah Saw:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقْسِمَ حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَاءَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا أُعْطَى فِي جَزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا (متفق عليه)

Dari Ali bin Abi Thalib r.a ia berkata: Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada saya supaya saya mengurus unta kurban beliau, dan membagikan dagingnya, kulitnya dan barang-barang yang merupakan pakaian unta itu kepada orang miskin, dan saya tidak memberikan upah sembelihan daripadanya. (HR. Bukhari-Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengambil upah dari apapun dari kurban termasuk upah penyembelihan. Artinya bahwa kurban memang betul-betul untuk dinikmati secara keseluruhan bagi fakir miskin. Berdasarkan ketentuan tersebut, para ulama yang lain tidak memperbolehkan menjual daging kurban. Meskipun sebagian ulama adanya memperbolehkan menjual kulit dan bulunya.



Apabila dalam kasus di atas, ketika keberadaan kurban melimpah sedangkan jumlah fakir miskin tidak terlalu banyak. Maka berpaling dari ketentuan nash tersebut justru akan membawa *maslahah*. Yaitu dengan menjual atau mengalihkan daging kurban tersebut dalam bentuk yang lain, misalnya kebutuhan-kebutuhan yang lebih dibutuhkan oleh mereka seperti pakaian, uang atau kebutuhan pokok lainnya.

Berdasarkan analisa tersebut, bahwa secara tekstual pendapat Abu Hanifah tentang pembolehan menjual daging kurban merupakan satu bentuk ijtihad dengan cara memalingkan dari ketentuan nash tentang perintah kurban. Namun menurut penulis, pendapat Abu Hanifah ini sebenarnya tidak “memalingkan” dari teks, justru pendapat Abu Hanifah adalah sebuah pendapat yang mampu menangkap pesan yang terkandung dalam (teks) nash. Indikasi tersebut dapat dilihat bahwa diperbolehkannya menjual daging kurban dan hasil penjualan tersebut harus disedekahkan sebanding dengan nilai (harga) kurban tersebut. Pendapat ini membuktikan bahwa menjual daging kurban ternyata tidak keluar dari substansi atau tujuan semula dari perintah kurban, hanya saja bentuk daging tersebut diwujudkan dalam bentuk lain yang lebih bermanfaat dan dibutuhkan oleh fakir miskin.

Tentu saja pendapat Abu Hanifah dapat dilaksanakan apabila memang ada alasan-alasan maupun kondisi yang mengharuskan demikian. Justru apabila tidak dilakukan hal yang demikian, justru akan menyalahi tujuan dasar diturunkannya syara' yaitu eksistensi kemaslahatan. Bahkan akan menimbulkan kemadharatan (*mubadzir*) daging kurban sebagaimana telah



dijelaskan di atas. Keadaan yang demikian, menurut kaidah ushul juga diperbolehkan. Adapun kaidah yang dipakai ialah:

الضَّرُّ يُزَالُ.

“Kemlaratan itu harus dihilangkan”

Dipautkan dengan kaidah:

الضَّرُّورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْضُورَاتِ

“Segala keadaan yang memaksa, menghalalkan segala yang haram”

Abu Hanifah memang terkenal sebagai seorang ahli hukum yang amat pandai mempergunakan sumber hukum istihsan dan banyak masalah-masalah yang didasarkan kepada sumber tersebut. Sehingga orang menyebut Abu Hanifah sebagai *imam istihsan* sebagaimana orang-orang juga menyebutnya dengan *imam ahlu ra'yi*.

Seorang Murid Abu Hanifah bernama Muhammad Ibnu Hasan berkata:

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُنَاطِرُ أَصْحَابَهُ فِي الْمَقَائِسِ فَيَنْتَصِمُونَ مِنْهُ وَيُعَارِضُونَهُ حَتَّى إِذَا قَالَ: إِسْتِحْسَنُ لَمْ يَلْحَقْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِكَثْرَةِ مَا يُورَدُ فِي الْأَسْتِحْسَانِ فِي مَسَائِلٍ.

“Adalah Abu Hanifah berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya tentang qiyas, mereka dapat membantahnya. Tetapi apabila Abu Hanifah mengatakan saya beristihsan, tidak ada lagi orang yang menandinginya, karena banyak dalil-dalil yang dikemukakan tentang istihsan dalam berbagai masalah”.

Kesimpulan-kesimpulan yang dicapai melalui istihsan merefleksikan apa yang disebut perbedaan bukti tekstual yang dipertimbangkan, dan perbedaan ini dipandang dalam kaitannya dengan kekuatan dan kelemahan

dari *ratio logis*, kekuatan dan kelemahan menjadi persoalan-persoalan *epistemologis* dan *ontologis* yang kaku. Dengan kata lain, persoalan utama turun ke perbedaan antara dua *ratio*, yang pertama membangun kesamaan antara kasus asli dengan kasus baru, yang lainnya sambil memberi catatan atas hukum yang dihasilkan yang pertama, membentuk sebuah pengecualian atas hukum didasarkan pada teks yang lebih sesuai dan lebih relevan. Jenis kedua ini dikenal dengan “qiyas yang lebih disukai” (*al-qiyas al-mustahsan*) (Rosyada, 1999: 161).

Abu Hanifah dapat disebut sebagai ulama yang liberal, dibandingkan dengan ulama mazhab lainnya. Tentu hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang mempengaruhi pola pikirnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Kondisi dan situasi Irak berbeda dengan Madinah, struktur sosial, ekonomi dan politik serta kebudayaan yang berlainan. Politik berada di bawah kekuasaan *despositisme* (baik semasa Umayyah maupun Abbassyiah). Madinah semasa Nabi dan Khulafaurrasyidun demokratis, ekonomi Irak telah mempunyai kerajinan-kerajinan maju, sistem irigasi dan peternakan sudah terdapat dalam tradisi sejak Mesopotamia. Hadits-hadits yang banyak terjadi di Makkah dan Madinah hampir tidak atau sedikit yang dapat memecahkan masalah sosial seperti di Irak. Sebagaimana seorang *yuris* yang realistik dalam memandang hukum, bukan sekedar penerapan ketentuan yang telah ada secara dogmatis, tetapi harus dapat menimbulkan ketenangan sosial dan ketertiban. Karena itu

pandangan Abu Hanifah terkenal sebagai pandangan yang merdeka atau liberal (Rosyada, 1999: 105-106).

2. Abu Hanifah berada pada suatu tempat yang sangat kurang sekali mendapatkan orang yang hafal hadits, dibandingkan dengan tempat lainnya yang terkenal. Sedangkan dalam masalah ini, masalah hukum yang perlu mendapat penyelesaian terhadap masalah yang selalu muncul di masyarakat. Hadits-hadits yang beredar pada saat itu banyak yang palsu, belum ditentukan hadits-hadits yang benar. Hadist-hadits banyak yang digunakan sebagai alasan pendukung ambisi politik golongan dan sebagainya. Sehingga Abu Hanifah banyak mengesampingkan hadits dan beralih kepada qiyas dan istihsan dalam mengambil satu keputusan hokum (Rosyada, 1999: 11).
3. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling banyak digunakan dari pada mazhab-mazhab yang lain. Pada zaman Abbasyiah pernah menjadi mazhab umum di Irak mengalahkan mazhab lain. Karena pengaruhnya dalam mahkamah-mahkamah pengadilan. Dan menjadi mazhab resmi pada kekuasaan Ustmaniyah, bahkan menjadi satu satunya sumber dari panitia negara kitab *Majallah al-Ahkam al-'Adaliyah*. Selain di Irak hingga kini masih tetap menjadi mazhab resmi di dalam fatwa-fatwa dan peradilan di negara-negara yang dahulu tunduk kepada pemerintahan Ustmani, seperti Mesir, Syiria, Libanon dan menjadi mazhab ke-*amiran* di Tunisia. Di Turki dan di beberapa negara lainnya yang dahulu tunduk kepada kekuasaan Turki seperti Syiria dan Albania menjadi mazhab yang

umum bagi penduduk negeri-negeri Balkan dan Kandaz di dalam masalah-masalah ibadat (Rosyada, 1999: 47). Sehingga rasionalisme Abu Hanifah banyak mengilhami moderenisme abad ke-19 dan 20 dengan mengkombinasikan rasionalisme Khawarij dan keaslian dari Wahabi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan lingkungan sosial, politik dan budaya yang demikian, maka wajar apabila konsep pemikirannya sangat rasional. Karena persoalan yang ia hadapi adalah masyarakat metropolitan (*Kufah*) yang sarat dengan dinamika hukum yang melingkupinya. Di sisi lain Kufah jauh dari sumber-sumber hukum (Makkah-Madinah), sehingga wajar ketika Abu Hanifah harus melakukan langkah-langkah ijtihad agar mampu menjawab realitas persoalan hukum (*fiqh*) yang selalu ia temui.

Menurut penulis, bahwa pendapat Abu Hanifah tentang pembolehan menjual daging kurban merupakan suatu khasanah *fiqh* yang perlu mendapat apresiasi secara obyektif. Adakalanya pendapat Abu Hanifah dapat digunakan sebagai alternatif pilihan sebagai dasar hukum dalam ibadah kurban, apabila memang dalam suatu daerah menghadapi sebagaimana contoh kasus di atas. Namun apabila keadaan tidak demikian (*normal*) maka, kita juga harus melaksanakan ibadah kurban sesuai hukum secara wajar yaitu menurut ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits.

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah di dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Karena al-Qur'an memerlukan penjelasannya. Berkenaan dengan dalil-dalil al-Qur'an dia membuka analisisnya dengan pembahasan seputar al-Qur'an terutama

berkenaan dengan lafadz-lafadz ‘Am atau lafadz yang menunjukkan satu makna dapat mencakup seluruh yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu (Rosyada, 1999: 218). Selanjutnya ia menyatakan bahwa dhalalah ‘Am adalah dhanni sehingga boleh ditaksirkan dengan hadits ahad (Rosyada, 1999: 39).

Imam Syafi’i mengemukakan pemikiran, bahwa hukum Islam itu harus bersumber pada al-Qur’an dan al-Sunnah serta Ijma’. Dan kalau ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai persoalan furu’ yang dihadapinya, Imam Syafi’i mempelajari perkataan-perkataan sahabat-sahabat dan baru terakhir melakukan qias dan istishab (Rosyada, 1999: 149).

#### 1. Al-Qur’an

Sebagaimana para mujtahid lainnya, Imam Syafi’i meletakkan al-Qur’an sebagai sumber hukum yang utama, karena datang dari Allah yang sampai kepada kita secara mutawattir. Dengan demikian, al-Qur’an tidak mungkin salah baik dari segi isi maupun penyampaianya.

Dalam penulisan al-Qur’an dikenal adanya penukilan yang *mutawattir* dan penukilan yang ahad seperti dalam mushaf Ibnu Mas’ud. Dalam penggunaannya Imam Syafi’i hanya membenarkan penukilan yang *mutawattir* untuk kejadian *hujjah* dan untuk diamalkan, karena inilah yang diyakini sepenuhnya sebagai wahyu Allah yang disebut al-Qur’an (Rosyada, 1999: 59).

## 2. As-Sunnah

Seluruh kaum muslimin telah bulat pendapatnya, bahwa sabda, perbuatan dan taqir Rasulullah SAW (yang dijadikan sebagai Undang-undang dan pedoman hidup umat, yang harus diikuti dan sampai kepada kita dengan *sanad* atau sandaran yang shahih, sehingga memberikan keyakinan yang pasti atau dugaan yang kuat, bahwa hal itu benar datangnya dari Rasulullah), adalah sebagai *hujjah* bagi kaum muslim dan sebagai sumber syari'at tempat para mujtahid mengeluarkan hukum-hukum syara' (Hasan, 2002: 140).

Sebagai sumber hukum, kedudukan sunnah sebenarnya tidak dapat diragukan lagi. Semua ulama muhadditsiin dan para fuqaha mengakuinya. Akan tetapi ketika sunnah akan dipakai dalam menetapkan suatu hukum, maka disinilah timbul ikhtilaf para fuqaha.

As-Sunnah sebagai tempat pengambilan ijtihad menempati urutan kedua. Imam Syafi'i sebagaimana ungkapannya dalam kitab al-Umm sebagai berikut: "Baik al-kitab atau as-sunnah datang dari Allah, sekalipun berbeda cara dan datangnya. Setiap orang yang menerima perintah dari Allah melalui kitabnya pasti akan menerima pula perintah itu melalui sunnah Rasulullah, karena Allah mewajibkan hamba-Nya, rasul-Nya, sebaliknya orang yang menerima perintah dari Rasulullah pasti akan menerimanya seperti datang dari Allah juga. Karena Allah mewajibkan menaati Rasulnya.



Jika al-Qur'an merupakan kumpulan dalil otentik yang tidak dapat diragukan lagi keasliannya, maka as-Sunnah masih dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni mutawattir dan bukan mutawattir (Hasby, 1945: 216).

As-Sunnah menurutnya merupakan sumber hukum yang menyempurnakan al-Qur'an dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian operasional terhadap pernyataan yang mujmal, mutlak atau umum.

Kemudian dalam beberapa hal yang tidak dinyatakan langsung dalam al-Qur'an, as-sunnah juga punya kompetensi untuk menetapkan hukum. Mengingat perannya yang amat penting dalam konteks bayan dan penetapan hukum tersebut, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa nilai dan kedudukan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa operasional secara benar tanpa disertai as-Sunnah.

Kemudian, Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanafi dan Malik dalam pemakaian hadits ahad. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi lokal masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak memakainya sejauh memenuhi kriteria hadits-hadits *Ma'mul bih*.

### 3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus ulama dibidang hukum Islam setelah Rasulullah wafat (Rosyada, 1999: 87).

Ijma' dapat didefinisikan sebagai kesepakatan pandangan para sahabat Nabi SAW, juga kesepakatan yang dicapai berbagai keputusan hukum yang dilakukan oleh para “mufti” yang ahli, atau para ulama dan fuqaha dalam berbagai persoalan Din Al-Islam. Ijma' adalah konsensus para mujtahid dari kalangan umat Muhammad, setelah beliau wafat, pada suatu masa atau hukum syara' (Rosyada, 1999: 29).

Sebagaimana para mujtahid lain, Imam Syafi'i juga mengangkat hukum-hukum produk ijma' sebagai ketentuan yang harus ditaati. Akan tetapi, Imam Syafi'i cenderung sangat idealis dalam hal ini, yaitu bahwa ijma' tersebut harus merupakan kesepakatan seluruh ulama yang ada di negeri itu. Dan kalau ada satu orang saja dari mereka tidak terlibat dalam proses kesepakatannya, maka ijma' itu tidak sah. Oleh sebab itu, menurutnya yang pasti terjadi adalah ijma' sahabat tentang persoalan-persoalan yang telah dinyatakan dalam nash. Firman Allah surat an-Nisa ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Jika kamu berlainan pendapat dalam suatu masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan rasul-Nya”. (Q.S. an-Nisa: 59)

Imam Syafi'i hanya membenarkan ada persoalan pada ijma' pada persoalan yang telah menjadi dasar agama, seperti penetapan raka'at shalat, dan keharaman minum arak. Yang dimaksud kembali kepada Allah yaitu berpedoman dan bertitik tolak dalam menetapkan suatu hukum kepada Qur'an, sedangkan yang dimaksud dengan kembali kepada Rasul-

Nya yaitu berdasarkan kepada Sunnah Rasul. Dengan pengertian ijma' yang dapat menjadi hujjah adalah ijma' yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

#### 4. Perkataan Sahabat

Imam Syafi'i juga biasa mengutip perkataan-perkataan sahabat, dan harus didahulukan dari kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari pada hasil kajian mujtahid.

Imam Syafi'i mengambil pendapat-pendapat para sahabat yang telah disepakati. Jika pendapat-pendapat mereka masih diperselisihkan, dia mengambil pendapat sahabat yang paling mendekati pada al-Qur'an dan sunnah. Untuk ini Imam Syafi'i berargumentasi, bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad dari pada ilmu sesudahnya. Produk-produk ijtihad mereka yang dinyatakan lewat ijma' harus diterima secara mutlak. Sedang yang dikeluarkan lewat fatwa-fatwa individual boleh diterima dan boleh pula tidak, dengan menganalisis dasar-dasar fatwanya.

#### 5. Qiyas

Pada masa Rasulullah, kaum muslimin tidak memerlukan qiyas untuk mengetahui hukum suatu perkara, sebab semua ketentuan hukum dipusatkan sumbernya kepada Rasulullah.

Qiyas adalah asas hukum yang diperkenalkan untuk memperoleh kesimpulan logis dari suatu hukum tertentu yang harus dilakukan demi keselamatan kaum muslimin. Walau demikian, dalam pelaksanaannya

Qiyas ini harus didasarkan kepada al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Untuk persoalan-persoalan furu' yang tidak terangkat secara eksplisit dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma', serta belum pernah difatwakan oleh sahabat, seorang mujtahid menurut Imam Syafi'i harus melakukan ijtihad lewat pendekatan qias, karena qias menurutnya lebih mendekati kepada kebenaran dengan senantiasa membawa furu' pada kebenaran nash.

#### 6. Istishab

Menurut Muhammad Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip istishab, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad. Kemudian, kalau seseorang yakin dengan satu keadaan, dia tetap dalam keyakinan sebelum ada kejadian yang mengubahnya.

Seperti dalam al-Umm, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan perjalanan dan ia membawa air, lalu ia menduga air itu telah tercampuri najis, tapi tidak yakin akan terjadinya percampuran tersebut, maka menurutnya air itu tetap suci, bisa dipakai untuk bersuci dan bisa juga dipakai untuk diminum. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mempergunakan teori istishab, terutama dalam kajian fiqh *iftiradhinya*.